

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg

Pada hari ini Kamis, tanggal 04 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Pandeglang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT Bank BRIsyariah Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh **Zumari, Iwan Sarifudin dan TB. Khaeroni** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: B.2.952/KC-CLG/4/2020 tanggal 2 April 2020 dan Nomor: B.2.953/KC-CLG/4/2020 tanggal 2 April 2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Labuan Sudirman, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.11B, Kampung Muncang Labuan, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Pihak I**;
- II. **Yani**, tempat tanggal lahir, Pandeglang, 27 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Pamatang, RT.005 RW.002, Desa Bulagor, Kecamatan Pagelarang, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Pihak II**;

Menerangkan bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia untuk mengakhiri persengketaan hukum antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah disampaikan Para Pihak kepada Nahrudin, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang mengadili perkara tersebut, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan Kesepakatan Damai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II mengakui Pihak II masih memiliki total hutang/kewajiban sejumlah **Rp. 26.911.417,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh belas rupiah)** yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg ini kepada Pihak I, terhitung sejak bulan Oktober 2017 yang sampai dengan Kesepakatan Damai ini dibuat belum dilunasi oleh Pihak II sesuai dengan **Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 001-**

UMS/KCP-LBN/IV/2015, yang telah dibuat Pihak I dan Pihak II tanggal 20 April 2015, yang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 oleh Penggugat mengoreksi kewajiban Tergugat menjadi hanya **Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)** dengan ketentuan Tergugat berkewajiban membayar **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** pada bulan Juni 2020;

Pasal 2

Bahwa Pihak II bersedia melunasi hutang/kewajibannya sebesar **Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)** tersebut secara mencicil kepada Pihak I sampai dengan bulan Desember tahun 2020 terhitung sejak kesepakatan damai ini ditandatangani;

Pasal 3

Bahwa Pihak II telah menyerahkan uang sebesar **Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan hutang Pihak II kepada Pihak I sebagai tanda Pihak II beritikad baik memenuhi seluruh kewajibannya, dan bersedia membayar **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** pada bulan Juni 2020, sisanya sejumlah **Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)** akan dibayar secara mencicil mulai bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 (6 bulan) yang besarnya minimal **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap cicilan perbulan, dengan ketentuan selama masa enam bulan tersebut Pihak II harus melunasi sisa utangnya kepada Pihak I;

Pasal 4

Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 2, dan Pasal 3 tersebut di atas, maka Pihak I dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Pandeglang untuk dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda milik Pihak II berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00011, berdasarkan Surat Ukur No. 00011/Bulagor/2014 tanggal 06 Maret 2014, Luas 225 m2 tercatat atas nama Yani (Pihak II), terletak di Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang yang saat ini berada pada Pihak I sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang antara Pihak I dengan Pihak II atau harta benda lainnya yang merupakan milik yang sah dari Pihak II;

Pasal 5

Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatangani perjanjian ini maka Pihak I dan Pihak II sama-sama sepakat untuk tidak saling gugat-menggugat lagi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis tertanggal 04 Juni 2020, diberi meterai secukupnya dan dibacakan pada kedua belah pihak, sehingga kemudian para pihak sama-sama telah menyatakan menyetujui seluruhnya isi Akta Perdamaian tersebut serta membubuhkan tanda tangan mereka;

Kemudian Pengadilan Agama Pandeglang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi surat Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA Pdlg tertanggal 04 Juni 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Nahrudin, S.Ag. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Imas Masniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Nahrudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Imas Masniah, S.Ag

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	300.000,00
- Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00
- PNBP.....	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya materai.....	Rp.	6.000,00
JUMLAH.....	Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)